

## PEMBATALAN HASIL PILKADES MENURUT PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Hendrik Ruben Gelong<sup>1</sup>

### Abstract

*This study aims to determine the mechanism for the cancellation of the results of the Village Head election that can occur in Lawela Village, Batauga District, South Buton Regency. And to find out objectively what factors are related to the cancellation of the election results for the Head of Lawela Village, Batauga District, South Buton Regency.*

*This research is qualitative and descriptive analysis, with the type of research used in this study is juridical normative in other words, namely by harmonizing and describing the real situation regarding a problem that occurs by combining materials from books and related laws and regulations. In addition, in this study the authors conducted direct interviews with the parties concerned to complete each data. The research location is in Lawela Village, Batauga District, South Buton Regency. Types and sources of data using primary data and secondary data. Data collection techniques using field studies and literature studies.*

*The results showed that the cancellation of the results of the Lawela Village Head election was not in accordance with the procedure, therefore the Village Head who was entitled to be elected did not raise any objections to the South Buton Regent after the determination of the results of the Lawela Village Head election as intended in South Buton Regent Regulation Number 23 of 2019 concerning Head Election. Village as referred to in Article 53. Based on the official report on the results of the Vote Count result for the Lawela Village Head Election which was also attended by the Village Head Candidate and the Village Head Candidate witnesses, there was no record of any Special Events and / or objections of the candidates.*

**Keywords:** *cancellation, village head election*

### Author's Information:

<sup>1</sup>Dosen Fakultas Hukum,  
Universitas Dayanu  
Ikhsanuddin Baubau, Indonesia  
(email:  
[hendrikrubengelong@unidayan  
.ac.id](mailto:hendrikrubengelong@unidayan.ac.id))

### PENDAHULUAN

Pemilihan kepala desa merupakan hal yang sangat penting dalam penyelenggaraan otonomi desa, karena di dalam penyelenggaraan otonomi di desa kepala desa mengemban fungsi yang penting dalam penyelenggaraan roda pemerintahan di tingkat desa. Dimana kita ketahui bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem

pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia<sup>13</sup>

Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang<sup>14</sup>. Pemerintah desa sendiri merupakan struktur yang paling di bawah dalam sistem pemerintahan nasional, pemerintah desa mempunyai kedekatan dengan masyarakat dari berbagai elem masyarakat, lapisan, golongan, kepentingan serta dilihat dalam berbagai persoalan di masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa jika pemerintahan desa berfungsi dengan baik, maka akan sangat memberikan pengaruh signifikan terhadap kemajuan di berbagai bidang dalam masyarakat.<sup>15</sup>

Namun saat ini telah disahkannya undang-undang yang mengatur secara khusus mengenai desa yaitu Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa atau juga yang sering disebut UU Desa. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa juga ikut mempengaruhi system pemilihan kepala desa secara serentak di Kabupaten Buton Selatan. Berdasarkan Undang-undang Desa yang berlaku saat ini, pemilihan kepala desa harus dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah kabupaten dan kota. Pemerintahan Daerah Kabupaten Buton Selatan menetapkan kebijakan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa secara serentak dengan Peraturan Daerah Kabupaten. Tata cara pemilihan kepala desa serentak di atur dengan berdasarkan peraturan pemerintah<sup>16</sup>.

Akan tetapi dalam kenyataannya di beberapa daerah kabupaten tidak mengatur secara tuntas pilkades di dalam perda, sehingga harus dijelaskan lagi dalam bentuk peraturan lainnya, misal Peraturan Bupati (Perbup). Kadang-kadang Perbupnya saling bertentangan dan semakin tidak jelas pengaturannya. Hal inilah yang menjadi kendala setiap daerah dalam menyelenggarakan pemilihan kepala desa, karena di dalam Undang-undang Desa mengatur bahwa dalam penyelenggaraan pemilihan kepala desa, setiap daerah harus memiliki Peraturan Daerah yang mengatur mengenai pemilihan

<sup>13</sup> Pasal 1 angka 1 Undang – undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa

<sup>14</sup> Pasal 18B ayat (2) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia

<sup>15</sup> C.S.T. Kansil, & Christine S.T. Kansil, 2008, *Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta

<sup>16</sup> Pasal 31 ayat (1) Undang-undang Nomor 6 tentang Desa

kepala desa secara serentak.<sup>17</sup>

Tidak hanya dengan perda, sesuai dengan ketentuan dari Undang- undang mengatur bahwa dalam pemilihan kepala desa harus juga diatur di dalam Peraturan Pemerintah sebagai Peraturan pelaksanaan dari Undang- undang dan Permendagri sebagai acuan setiap desa dalam membuat perda yang mengatur mengenai pemilihan kepala desa.

Saat ini, Peraturan Pemerintah yang mengatur mengenai pelaksanaan dari Undang-undang Desa yang termasuk di dalamnya mengenai pemilihan kepala desa adalah Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Desa perubahan dari Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 Tentang Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2014 tentang perubahan atas dari Permendagri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa. Sebagai bentuk efisiensi dan efektifitas dalam menjalankan roda pemerintahan di desa.

Dalam hal terjadi perselisihan hasil pemilihan kepala desa, kita mengacu pada Pasal 37 ayat (6) UU Desa yang berbunyi:

1. *Calon Kepala Desa yang dinyatakan terpilih adalah calon yang memperoleh suara terbanyak.*
2. *Panitia pemilihan Kepala Desa menetapkan calon Kepala Desa terpilih*
3. *Panitia pemilihan Kepala Desa menyampaikan nama calon Kepala Desa terpilih kepada Badan Permusyawaratan Desa paling lama 7 (tujuh) hari setelah penetapan calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2).*
4. *Badan Permusyawaratan Desa paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan panitia pemilihan menyampaikan nama calon Kepala Desa terpilih kepada Bupati/Walikota.*
5. *Bupati/Walikota mengesahkan calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi Kepala Desa paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya penyampaian hasil pemilihan dari panitia pemilihan Kepala*

<sup>17</sup> Juliantara, Dadang. 2003. *Pembaharuan Desa, Bertumpu Pada Angka Terbawah*. Yogyakarta. Lappera Pustaka Utama.

*Desa dalam bentuk keputusan Bupati/Walikota.*

6. Dalam hal terjadi perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa, Bupati/Walikota wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

Dengan adanya temuan-temuan yang terjadi dilapangan oleh pihak saksi dalam penyelenggaraan pemilihan kepala desa. Sehingga terindikasi bahwa adanya perselisihan hasil dan perselisihan proses. Dengan ini kemudian yang menjadi pegangan terhadap temuan-temuan dilapangan sehingga mengakibatkan pembatalan terhadap hasil pemilihan kepala desa. Didalam Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Buton Selatan sendiri tidak mengenal adanya istilah Pemungutan Suara Ulang (PSU) dalam Pilkades. Yang ada adalah pembatalan hasil pilkades bagi desa ditemukan terbukti ada temuan pelanggaran meyakinkan.

## **METODE PENELITIAN**

Tipe penelitian ini adalah Yuridis Normatif, adapun jenis dan sumber data yang dipergunakan dalam proses penulisan ini terbagi atas dalam dua bagian, antara lain:<sup>18</sup> (1) Data Primer, Data diperoleh dengan menggunakan teknik wawancara secara langsung terhadap masalah yang dibahas dengan pihak- pihak yang terkait. Sehubungan dengan penulisan ini. Serta bahan hukum yang mengikat yakni peraturan perundang-undangan dan sebagainya yang berkaitan dengan pemilihan kepala desa. (2) Data Sekunder, Data yang diperoleh secara tidak langsung dari obyeknya, tetapi melalui sumber lain baik lisan maupun tulisan, yaitu bersumber pada buku-buku literatur, dokumen, peraturan perundang-undangan, dan arsip penelitian terdahulu yang berkaitan dengan objek atau materi penelitian. Dalam hal memperoleh data yang relevan dalam pembahasan tulisan ini, maka penulis melakukan teknik pengumpulan data sebagai berikut, yaitu : (1) Penelitian kepustakaan (*library research*), pengumpulan data pustaka diperoleh dari berbagai data yang berhubungan dengan hal- hal yang diteliti, berupa buku dan literatur-literatur yang berkaitan dengan penelitian yang terjadi. Disamping ini juga data yang diambil oleh penulis berasal juga dari dokumen-dokumen penting maupun dari peraturan perundang-undangan yang berlaku, (2). Penelitian

<sup>18</sup> Johnny Ibrahim & Jonaedi Efendi, 2016, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Perpustakaan Nasional : Katalog dalam terbitan (KTD); Jakarta, Prenadamedia Group.

lapangan (*field research*) dengan cara di wawancara (*interview*) langsung dengan pihak-pihak yang berkaitan dengan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa di Desa Lawela Kecamatan Batauga Kabupaten Buton Selatan. Setelah penulis memperoleh sebuah data primer dan data sekunder seperti yang dijelaskan diatas, maka untuk menyelesaikan sebuah karya tulis (skripsi) yang terpadu serta sistematis, sehingga digunakan suatu sistem analisis data yaitu dengan analisis kualitatif dan deskriptif, dengan sebuah cara menyelaraskan dan menggambarkan keadaan secara nyata mengenai sebuah permasalahan yang terjadi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemilihan kepala desa merupakan bagian dari sistem penyelenggaraan pemerintahan desa yang transparan, mandiri, akuntabel, dan demokratis. Pelaksanaan pemilihan kepala desa yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil diharapkan dapat menghasilkan seorang kepala desa yang mampu memimpin dan menyelenggarakan pemerintahan desa secara efektif, efisien, bertanggungjawab dan dipercaya oleh masyarakat guna mencapai kemajuan dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa.<sup>19</sup>

Desa pada umumnya mempunyai pemerintahan sendiri yang di kelola secara otonom tanpa ikatan hirarkis-struktural dengan struktur yang lebih tinggi<sup>20</sup>. Dapat dilihat secara umum pembatalan hasil pilkades didalam ketentuan Pasal 37 Ayat (6) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang berbunyi "*Dalam hal terjadi Perselisihan hasil Pemilihan Kepala Desa, Bupati/walikota wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu sebagaimana yang dimaksud pada Pasal (5) berbunyi Bupati/walikota mengesahkan calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi Kepala Desa paling lama 30 (tigapuluh) hari sejak tanggal diterimanya penyampaian hasil pemilihan dari panitia pemilihan Kepala Desa dalam bentuk keputusan Bupati/walikota*".

Begitu pula dalam Pasal 41 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang berbunyi "*Dalam hal terjadi perselisihan hasil pemilihan kepala desa Bupati wajib menyelesaikan perselisihan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah penetapan hasil*

<sup>19</sup> Abdul Mukthie Fadjar, 2016, *Sejarah, Elemen dan Tipe Negara Hukum*, Setara Press, Malang.

<sup>20</sup> Ni'matul Huda, 2015, *Hukum Pemerintahan Desa*, Setara Press, Malang, hlm 34

*pemilihan Kepala Desa”*

Dalam prosedur pembatalan hasil yang di lakukan tercantum dalam Peraturan Bupati Buton Selatan Nomor 23 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Kepala Desa. Dalam ketentuan Pasal 53 antara lain :

1. Dalam hal terjadi perselisihan hasil pemilihan kepala Desa, Bupati wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari.
2. Keberatan terhadap penetapan hasil pemilihan kepala desa dapat diajukan oleh calon yang berhak dipilih kepada Bupati dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari setelah penetapan hasil pemilihan kepala desa.
3. Keberatan sebagaimana dimaksud ayat 2 (dua) bahwa hanya berkenaan dengan hasil perhitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya calon kepala desa.

Dalam ketentuan lampiran Perbup Nomor 23 Tahun 2017 Modul D.11-PKD *Sop Penyelesaian Sengketa Hasil* antara lain :

- a. Calon kepala desa mengajukan keberatan kepada Panwas selama 3 (tiga) hari
- b. Panwas menerima laporan/mencatat laporan
- c. Panwas melakukan kajian
- d. Panwas melakukan verifikasi alat bukti dan klarifikasi saksi selama 3 (tiga) hari
- e. Panwas melanjutkan kepada Panitia Pemilihan Kabupaten atau di singkat PPK
- f. PPK melakukan siding
- g. Waktu yang dipakai dalam penyelesaian sengketa hasil mulai dari masa keberatan sampai sidang keputusan dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari.

### **1. Pelanggaran Tahapan Persiapan**

Didalam tahapan persiapan Pemilihan kepala desa yang berlangsung secara serentak, dari persiapan daftar pemilih tetap (DPT), Surat undangan kepada pemilih untuk memilih, persiapan Tempat Pemungutan Suara (TPS), bahkan persiapan surat suara pemilihan tidak ada pelanggaran sama sekali yang terlihat semua berjalan

sebagaimana mestinya.

Namun pada proses persiapan berlangsung ada sedikit kekurangan yang terlihat di tingkat Kabupaten yang dimana dalam hal ini Panitia Pemilihan Kabupaten (PPK) tidak memberikan Pembekalan atau Bimbingan Teknis Pemilihan untuk Panitia Pemilihan Kepala Desa. Untuk itu tidak pula berpengaruh dalam pelanggaran tahapan persiapan.

## **2. Pelanggaran Tahapan Pelaksanaan**

Dari hasil putusan resmi Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Nomor 44/G/2019/PTUN-KDI yang belum inkrah atas nama penggugat MUSLIHI selaku calon nomor urut 4 (empat) dengan suara sah terbanyak. Bahwa pada tanggal 24 Juni 2019 dilaksanakan pemilihan suara serentak Periode 2019-2025, Khususnya pemilihan Di Desa Lawela, Kecamatan Batauga, Kabupaten Buton Selatan Tahun 2019. Yang diselenggarakan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 01 Lawela. Yang diikuti oleh 4 (empat) Calon Kepala Desa Lawela yang berhak dipilih serta perolehan suara dari hasil pemilihan antara lain :

- *SAMULA* nomor urut 1, memperoleh suara sebanyak 82 (delapan puluh dua) suara.
- *ABDUL WAHID S* nomor urut 2, memperoleh suara sebanyak 11 (sebelas) suara.
- *MURILU* nomor urut 3, memperoleh suara sebanyak 201 (dua ratus satu) suara.
- *MUSLIHI* nomor urut 4, memperoleh suara sebanyak 204 (dua ratus empat).

Yang dihadiri oleh saksi-saksi Calon Kepala Desa, BPD dan Kepala Desa atau Pejabat Kepala Desa, tidak ada catatan kejadian khusus dan/atau keberatan calon Kepala Desa Lawela dan saksi-saksi calon kepala desa atas hasil Perhitungan Suara Pemilihan Kepala Desa Lawela.

## **3. Jenis Pelanggaran Pilkades yang Dapat Membatalkan Hasil Pilkades**

Dilihat pada PUTUSAN Nomor 73/B/2020/PTTUN Mks. Bahwa Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa dan memutuskan sengketa Tata Usaha Negara dalam pengadilan tingkat banding dalam sengketa antara :

- I. *Bupati Buton Selatan*, yang diwakili oleh kuasanya, Selanjutnya disebut Tergugat/ Pemanding.
- II. *MURILU*, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II Intervensi/ Turut Terbanding. *Melawan*, *MUSLIHI*, yang dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat/ Terbanding.

Adapun yang menjadi jenis pelanggaran Pilkades yang dapat membatalkan hasil Pemilihan Kepala Desa berdasarkan Rekomendasi dari Panitia Pemilihan Kabupaten (PPK) Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2019, yang menyatakan “*telah terbukti 1 (satu) orang penduduk di luar Desa Lawela yang menggunakan hak pilihnya dan 5 (lima) orang wajib pilih yang terdaftar di dalam DPT tidak diberikan hak pilihnya oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Lawela, sehingga menjadi sengketa hasil yang berdampak pada perolehan suara sah bagi masing-masing calon Kepala Desa*”. Sehingga Tergugat membatalkan hasil Pemilihan Kepala Desa Lawela, padahal sangat nyata dan jelas rekomendasi dari Panitia Pemilihan Kabupaten (PPK) Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2019 tersebut adalah Rekomendasi sepihak tidak sesuai fakta-fakta. Berdasarkan berita acara sahnya Pemungutan suara dan hasil perhitungan suara pemilihan Kepala Desa Lawela Tanggal 24 Juli 2019 tidak ada catatan Kejadian khusus dan/atau keberatan yang diajukan calon Kepala Desa Lawela dan saksi-saksi calon kepala Desa menandatangani berita acara sahnya pemungutan suara dan hasil perhitungan suara pemilihan Kepala Desa Lawela dan Semua saksi-saksi calon kepala desa menandatangani berita acara sahnya pemungutan suara dan hasil perhitungan suara pemilihan kepala Desa Lawela tanggal 24 Juni 2019.

Bahwa pada tanggal 24 Juni 2019 Panitia Pemilihan Kepala Desa Lawela berdasarkan Surat Keputusan Nomor 02 Tahun 2019 tentang Penetapan Kepala Desa Terpilih Desa Lawela Kecamatan Batauga Kabupaten Buton Tengah atas nama MUSLIHI (penggugat) nomor urut 4 (empat) dengan memperoleh suara terbanyak 204 (dua ratus empat). Sehingga Panitia Pemilihan Kepala Desa Lawela melaporkan Hasil Pemilihan Kepala Desa Terpilih kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Lawela menyampaikan Laporan dan usulan melalui Camat Batauga untuk disahkan oleh Bupati (tergugat) menjadi Kepala Desa terpilih Didesa Lawela. Namun pada tanggal 27 Juni 2019 Calon Kepala Desa yang bernama SAMULA (No. urut 1) dan MURILU (No. urut



3) mengajukan keberatan setelah penetapan hasil pemilihan Kepala Desa Lawela yang ditujukan kepada Panitia Pemilihan Kabupaten Pemilihan Kepala Desa serentak tahun 2019, namun keberatan tersebut direnvoi/diperbaiki dan melalui kuasa hukumnya kemudian pada tanggal 12 Juli 2019 keberatan tersebut diperbaiki menjadi Permohonan (Pengaduan) penyelesaian sengketa hasil Pemilihan Kepala Desa Lawela kepada Panitia Pemilihan Kabupaten Buton Selatan.

Bahwa pada tanggal 5 Agustus 2019 ternyata secara sepihak Tergugat menerbitkan Putusan Objek sengketa berupa Surat Keputusan Nomor 341 tahun 2019 tentang Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilihan Kepala Desa Lawela Kecamatan Batauga Kabupaten Buton Selatan Tahun 2019 Tertanggal 5 Agustus 2019 hanya berdasarkan Peraturan Bupati Buton Selatan Nomor 23 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Kepala Desa Pasal 53 Ayat (3) berbunyi "*Keberatan sebagaimana ayat (2) bahwa hanya berkenaan dengan hasil perhitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya Calon Kepala Desa*" dengan memutuskan sebagai berikut :

- Menerima Permohonan Pelapor dengan membatalkan hasil Pemilihan Kepala Desa Lawela Periode 2019-2025 tanggal 24 Juni 2019, dan
- Mengikutsertakan pemilihan Kepala Desa Lawela pada Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2021.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah, telah menegaskan bahwa Keputusan Tata Usaha Negara sebagai dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2009, dimaknai :

- Penetapan tertulis yang mencakup tindakan factual
- Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif dan penyelenggaraan lainnya
- Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan Azas-azas Umum Pemerintahan yang baik
- Bersifat final dalam arti luas
- Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum

- Keputusan berlaku bagi warga masyarakat

Dengan demikian Surat Keputusan Bupati Buton Selatan Nomor 341 Tahun 2019 tentang Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilihan Kepala Desa Lawela Kecamatan Batauga Kabupaten Buton Selatan Tahun 2019 Tertanggal 5 Agustus 2019, belum mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sehingga berdasarkan defenisi Pasal (1) angka (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Pasal (1) angka (10) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara gugatan a quo adalah sengketa Tata Usaha Negara.

## **PENUTUP**

Pembatalan hasil yang dilakukan dalam Pemilihan Kepala Desa, proses pelaksanaan dan penetapan hasil pemilihan tidak ada catatan kejadian khusus terhadap pelanggaran yang dapat membatalkan hasil pemilihan. Sehingga prosedur yang dilakukan masyarakat dalam hal ini calon kepala desa yang kalah mengajukan keberatan kepada Panitia Pemilihan Kabupaten (PPK) Kabupaten. Bahwa Panitia Pemilihan Kabupaten tidak obyektif dalam melihat perkara dan telah melanggar asas-asas umum pemerintah yang baik dan diteruskan kepada Bupati. Sehingga Bupati mengeluarkan surat keputusan yang secara otomatis membatalkan surat keputusan mengenai calon Kepala Desa terpilih dalam Pemilihan Kepala Desa dengan memperoleh suara sah terbanyak. Pembatalan hasil yang dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan, yang dimana dalam hal ini tidak ada penjelasan secara spesifik dalam Peraturan Perundangan-undangan dan Surat Keputusan Bupati Buton Selatan Nomor 341 Tahun 2019 Tentang Penyelesaian Hasil Pemilihan Kepala Desa Lawela Kecamatan Batauga Kabupaten Buton Selatan tertanggal 5 Agustus 2019 hanya berdasarkan Peraturan Bupati Buton Selatan Nomor 23 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Kepala Desa Pasal 53. Ternyata tidak sesuai prosedur dan telah lewat waktu menyelesaikan Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Desa atau telah menyita waktu selama 39 (tiga puluh Sembilan) hari dalam proses penyelesaian Perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa, yang mana terhitung sejak Pengajuan keberatan setelah Penetapan hasil yang diajukan Calon Kepala Desa. Dalam hal

ini tergugat telah bertentangan atau tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai ketentuan penyelesaian bermasalahan Pemilihan Kepala Desa oleh Bupati dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari.

## DAFTAR PUSTAKA

- C.S.T. Kansil, & Christine S.T. Kansil, 2008, *Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Juliantara, Dadang. 2003. *Pembaharuan Desa, Bertumpu Pada Angka Terbawah*. Yogyakarta. Lappera Pustaka Utama.
- Ni'matul Huda, 2015, *Hukum Pemerintahan Desa*, Setara Press, Malang.
- Y Zakaria, 2005, *Pemulihan Kehidupan Desa dan UU No 22 Tahun 1999, Dalam Desentralisasi, Globalisasi, dan Demokrasi Lokal*, LP3S, Jakarta.
- Johny Ibrahim & Jonaedi Efendi, 2016, *Metode Penelitian Hukum Normatife dan Empiris*, Perpustakaan Nasional : Katalog dalam terbitan (KTD); Jakarta, Prenadamedia Groum.
- Abdul Mukthie Fadjar, 2016, *Sejarah, Elemen dan Tipe Negara Hukum*, Setara Press, Malang.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Desa
- Permendagri Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Kewenangan Desa Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa